

PROPOSAL

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SERTIFIKASI
GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT**

Oleh:

TRYA AFFANDI

NPM. 141274410



Jurusan: S1 Perbankan Syariah (PBS)

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SERTIFIKASI GURU
PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

TRYA AFFANDI

NPM. 141274410

Pembimbing I : Imam Mustofa, S.H.I, M.SI.

Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.Si.

Jurusan: S1 Perbankan Syariah (PBS)

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI
KANTOR PUSAT**

Nama : **TRYA AFFANDI**
NPM : 141274410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



Suraya Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 19801106 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Trya Affandi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **TRYA AFFANDI**
NPM : 141274410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI
KANTOR PUSAT**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Pembimbing II,



Suraya Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 2062 / ln. 28-3 / D / PP. 00-9 / 07 / 2019

Skripsi dengan judul: MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT, disusun oleh: Trya Affandi, NPM: 141274410, Jurusan: S1-Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at, 26 Juli 2019.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Imam Mustofa, M.S.I
Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H
Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I
Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT

Oleh:
TRYA AFFANDI
141274410

Manajemen risiko adalah suatu metode pemindahan risiko dalam rangka meminimalisir, menghindari, dan mengurangi risiko kepada pihak lain untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Jaminan yang tidak memiliki nilai jual dalam pembiayaan *Murabahah* sertifikasi guru Pegawai Negeri Sipil pada BPRS Metro Madani memiliki risiko yang tinggi apabila terjadi wanprestasi maupun regulasi pemerintah untuk mencabut dana sertifikasi bagi guru Pegawai Negeri Sipil sehingga bank harus mampu memajemen risiko tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif bersifat induktif dimana pengambilan kesimpulan diambil dari fakta-fakta khusus yang didasarkan pengamatan dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani belum sepenuhnya sesuai dengan teori karena dalam menganalisis prinsip 5C hanya menekankan pada aspek *colleteral* padahal dalam aspek *colleteral* yang ditekankan justru menurut Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai dengan Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia dengan alasan pemberian jaminan PIN ATM dan menjadikan buku tabungan dana sertifikasi sebagai jaminan karena PIN ATM tidak boleh diberitahukan kepada orang lain sedangkan buku tabungan tidak memiliki nilai jual, sehingga pada akhir bulan april tahun 2018 pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru diberhentikan dan dievaluasi kembali oleh OJK.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Trya Affandi

NPM : 141274110

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Juli 2019

Yang menyatakan



Trya Affandi
NPM. 141274410

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۸

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

(QS. Al-Hasyr : 18)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Misman dan Ibunda Siti Munangimah yang tidak pernah lelah mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat yang tulus ikhlas tidak pernah terputus.
2. Pembimbing Skripsi I sekaligus Pembimbing Akademik, Bapak Imam Mustofa, S.H.I, M.SI. yang selalu sabar memberikan pengarahan, ilmu, motivasi, dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi II, Ibu Suraya Murcitaningrum, M. Si. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-sahabat terbaikku di S1-PBS terkhusus SELOW Gank yang banyak memotivasi dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Reonika Puspita Sari, ME.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah (S1 PBS),
4. Bapak Imam Mustofa, S.H.I, M.SI. dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.Si. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan,
6. Kedua orang tua peneliti dan teman-teman seperjuangan S1 PBS yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Januari 2019

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Trya Affandi', written over a large, stylized circular mark.

Trya Affandi
NPM. 141274410

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian yang Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko	9
1. Definisi Manajemen Risiko	9
2. Manfaat Manajemen Risiko.....	10
3. Proses Manajemen Risiko.....	11
4. Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko	13
B. <i>Murabahah</i> Sertifikasi Guru	14
1. Pengertian <i>Murabahah</i> Sertifikasi Guru	14
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16

3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	19
4. Ketentuan <i>Murabahah</i> dalam Fatwa DSN MUI.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data	24
1. Sumber Data Primer	24
2. Sumber Data Sekunder	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Wawancara	25
2. Dokumentasi	26
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
1. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani.....	28
2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani	30
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat.....	31
B. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sertifikasi pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat.....	38
C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sertifikasi Guru Pada BPRS Metro madani Kantor Pusat.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Reserch
2. Surat Tugas
3. Surat Reserch
4. Surat Bebas Pustaka
5. SK Pembimbing
6. Redaksi Pergantian Judul
7. Surat Prasurei
8. APD
9. Foto Dokumentasi
10. Formulir Konsultasi
11. Outline

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini semakin meningkat yang masyarakat terus berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kemamuan untuk mencapai kebutuhan hidup terbatas. Hal tersebut menyebabkan masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Mengingat kondisi perkembangan Indonesia yang masih dibawah standar dimana pendapatan masyarakat masih banyak yang dibawah rata-rata, maka dalam hal ini peranan bank dalam bentuk pemberian pembiayaan sangat penting keberadannya.

Penelitian Badrun di Kabupaten Sleman tahun 2011 menyatakan bahwa kinerja sebagian besar guru profesional (pasca serifikasi) belum baik. Asumsi bahwa sertifikasi akan meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan berbeda dengan kondisi di lapangan. Apabila dibandingkan dengan sebelum sertifikasi, banyak guru yang sering mengikuti pengembangan kemampuan melalui pelatihan, seminar dan workshop, namun setelah dinyatakan lulus mereka jarang mengikuti kegiatan tersebut. Alokasi dana tunjangan profesi yang diterima guru sedikit sekali yang digunakan untuk pengembangan profesi, para guru lebih banyak mengalokasikan dana tunjangannya untuk memenuhi sandang, pangan dan papan.¹

¹ Slameto, "Permasalahan-Permasalahan Terkait Dengan Profesi Guru SD", *Jurnal Scholaria Vol. 4, No.3, 2014*, Halaman 1-6, h. 3.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dari pengertian tersebut, salah satu fungsi utama bank di Indonesia adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat.

Kegiatan penyaluran dana secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit supaya pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.³

Jaminan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian pembiayaan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak berwujud seperti sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat deposito dan dapat juga berupa barang yang berwujud seperti tanah,

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 4.

³ Muhammad Maulaa, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume XIV, No.1, Agustus 2014*, (74-95), h. 76.

bangunan, dan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).⁴

Jaminan dapat berupa surat-surat berharga yang didalamnya melekat hak tagih, saham, efek, Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan. Salah satu bank yang menerima Sertifikat Pendidik sebagai jaminan dalam melakukan pembiayaan yaitu BPRS Metro Madani Kantor Pusat. Produk pembiayaan ini dinamakan *Murabahah* Sergu (Sertifikasi Guru) yaitu pembiayaan yang diperuntukan bagi Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang sudah bersertifikasi dan sudah memiliki sertifikat dari pemerintah.

Produk pembiayaan ini muncul sekitar tahun 2016 di pertengahan bulan Desember 2016 dengan jumlah nasabah 1 orang, dikarenakan produk ini merupakan produk baru di BPRS Metro Madani Kantor Pusat. Tetapi tanpa disangka pembiayaan ini menjadi pembiayaan favorit di BPRS Metro Madani Kantor Pusat, saat ini jumlah nasabah pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru per april 2018 yaitu 98 orang. Namun setelah bulan april 2018

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar.*, h. 124.

pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru sedang dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga ditiadakan sementara.⁵

BPRS Metro Madani Kantor Pusat menjalankan Pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru dengan cara pembayaran angsuran dimuka untuk 3 bulan kedepan dikarenakan pencairan dana sertifikasi guru dari pemerintah dilakukan setiap triwulan. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Sertifikasi Guru berlandasan hukum yang sama dengan *murabahah* pada umumnya. *Murabahah* adalah jual-beli barang dimana penjual harus memberi tahu harga asal (harga pokok) produk dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶ Pembiayaan *murabahah* memungkinkan adanya *dhomman* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan *murabahah* merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh *musytari* (pembeli).⁷

Sertifikat Pendidik memiliki kekurangan jika dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan yaitu tidak samanya pencairan dana sertifikasi antar guru dimana tidak mesti 3 bulan sekali bahkan ada yang lebih seperti pada guru PNS yang bekerja di swasta dikarenakan jam mengajarnya kurang, selain itu sertifikat pendidik memiliki risiko yang besar apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti kebijakan politis pemerintah yang

⁵ Dicky Endisa Putra, Marketing Landing BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, "Wawancara", 23 Juli 2018, BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

⁷ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)", *Jurnal Hukum Vol. 16, No.1, Januari 2009*, (106-126), h. 109-110.

sewaktu-waktu dapat mencabut tunjangan sertifikasi guru PNS sehingga sertifikasi tidak dibayarkan lagi, yang menyebabkan sertifikat pendidik yang dijaminan kepada pihak bank tidak mempunyai nilai jual lagi.⁸

Tetapi sejauh ini BPRS Metro Madani Kantor Pusat dalam menerapkan sertifikat pendidik sebagai jaminan belum mengalami kendala dibuktikan dengan tidak adanya nasabah yang menunggak atau pembiayaan macet maupun sertifikat yang dicabut oleh pemerintah. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa BPRS Metro Madani Kantor Pusat memiliki manajemen risiko yang baik dalam pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru di BPRS Metro Madani Kantor Pusat sebagai objek penulisan skripsi dengan mengangkat judul, **“MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁸ Dicky Endisa Putra, Marketing Landing BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, “*Wawancara*”, 3 September 2018, BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai praktek pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai salah satu produk jasa perbankan dan juga dapat dijadikan referensi guna penelitian yang sejenis diwaktu yang akan datang.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran judul-judul yang relevan terhadap skripsi ini, maka ditemukan beberapa judul yang terkait dengan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat. Peneliti melihat dan melakukan tinjauan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian Lia Puspita Putri dengan judul “Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)”.⁹ Berdasarkan penelitian tersebut didapat hasil bahwa manajemen risiko di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung belum menerapkan manajemen risiko strategi. Dalam mengatasi kasus guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermasalah, pihak bank dan nasabah melakukan musyawarah mufakat dengan melunasi dengan dana cadangan bank terlebih dahulu kemudian pihak nasabah melunasi dengan uang pribadinya.

Penelitian Abdul Rohman dengan judul “Peranan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Kasus BMT L-Risma Cabang Pekalongan)”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, didapat hasil bahwa BMT L-Risma pekalongan telah menerapkan manajemen risiko mulai dari identifikasi sampai pada pengendalian risiko sesuai dengan teori dan aturan yang ada. Hal ini terlihat dari langkah-langkah BMT mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko yang keseluruhannya berjalan dengan prosedur yang ada.

Penelitian Riris Wandayanik dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang

⁹Lia Puspita Putri, *Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)*, Skripsi S1, (Metro: IAIN Metro, 2018).

¹⁰Abdul Rohman, *Peran Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan: Studi Kasus BMT L-Risma Cabang Pekalongan*, Skripsi S1, (Metro: IAIN Metro, 2017).

Pembantu Mojokerto”.¹¹ Dari penelitian tersebut, didapat hasil penelitian bahwa untuk implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil risiko BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem *online* terintegrasi, dengan tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya Bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko sesuai peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI.

Adapun persamaan antara penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti manajemen risiko. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin meneliti produk pembiayaan *Murabahah* Sergu (Sertifikasi Guru) dikarenakan pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi apabila terjadi perubahan wewenang pemerintah untuk mencabut dana sertifikasi, maupun risiko yang menyebabkan seorang guru dipecat atas ketidakprofesionalannya.

¹¹Riris Wandayanik, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*, Skripsi S1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹² Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹³

Menurut Ferry N Idroes, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis, sistematis, identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.¹⁴

Menurut Malayu S.P Hasibuan, manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolannya. Strategi yang dapat diambil yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi tertentu.¹⁵

¹² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 1.

¹³ Ferry N Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 4.

¹⁴ *Ibid*, h. 5.

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar.*, h. 1.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa manajemen risiko adalah suatu metode pemindahan risiko dalam rangka meminimalisir risiko kepada pihak lain untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko dalam Bank Syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan Bank Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah, hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki risiko yang spesifik dibandingkan dengan Bank umum. Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, Bank Syariah memiliki risiko terekspos 10 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.¹⁶

2. Manfaat Manajemen Risiko

Beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan dengan diterapkannya manajemen risiko, yaitu:

¹⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 63.

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberikan arahan bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, manajemen risiko memiliki manfaat yang besar bagi bank karena semakin tinggi hasil yang diharapkan maka risiko yang dihadapi semakin besar. Perlunya upaya serius untuk meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan serta mengurangi kesalahan fatal yang mungkin terjadi.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan sebuah sistem yang komprehensif, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat, mempertahankan pengukuran risiko yang

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3.

efisien, proses mitigasi dan *monitoring*.¹⁸ Pada tahap awal bank syariah harus tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini selalu berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

Proses manajemen risiko terdapat beberapa alur sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Dalam melakukan identifikasi risiko dapat dimulai dengan menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan penyebab kerugian, menyusun dan melakukan pengumpulan data, serta membuat pemetaan kerugian kedalam risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.¹⁹

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengukur kecenderungan terjadinya risiko dan dampak dari terjadinya risiko apakah berada pada tingkat yang rendah, sedang atau tinggi.²⁰

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk,

¹⁸ Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 59.

¹⁹ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko*., h. 7.

²⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan*., h. 77.

transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.²¹

d. Pelaksanaan Proses Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko pada bank dilakukan dengan langkah:

- 1) Pengawasan oleh Direktur dan Manajemen Senior.
- 2) Kebijakan, Prosedur dan Limit.
- 3) Pengukuran, pemantauan, dan SIM Risiko.
- 4) Pengendalian Intern.

Adapun umpan balik dari strategi pengendalian risiko yang telah dibuat kemudian dilakukan langkah-langkah:

- 1) Lakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus terhadap risiko yang ada.
- 2) Dibuatkan laporan tertulis.
- 3) Dikomunikasikan kepada seluruh level jabatan atau karyawan untuk memperoleh umpan balik.
- 4) Diperoleh strategi mitigasi risiko.²²

4. Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko

Metode yang digunakan dalam proses analisis manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.

²¹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 260.

²² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan*, h. 80.

a. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Analisis terhadap *character* calon nasabah bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

b. *Capacity*

Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan.

c. *Capital*

Capital merupakan jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.

d. *Collateral*

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya.

e. *Condition*

Condition merupakan situasi atau kondisi yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu.²³

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 122.

B. *Murabahah* Sertifikasi Guru

1. Pengertian *Murabahah* Sertifikasi Guru

Murabahah sertifikasi guru merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* yang menggunakan sertifikat pendidik sebagai jaminannya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) yang dimaksud akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelinya dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁴

Pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁵

Murabahah adalah akad jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.²⁶ Akad ini merupakan salah satu bentuk

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 136.

²⁵ <https://dsnmu.or.id/fatwa/murabahah/> diunduh pada 20 Agustus 2018, Pukul 22.00.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 68.

natural certainty contracts, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah permohonan pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dengan memberitahukan harga barang tersebut dan margin yang diinginkan penjual dengan adanya negosiasi antara penjual dan pembeli dalam penentuan margin sehingga mencapai kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan antara kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah secara secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun dalil diperbolehkannya jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman diperbolehkannya jual beli. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung tentang jual beli yaitu pada QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29).²⁸

²⁷ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam...*, h. 113.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 65.

Tafsirnya:

- 1) *Yaa ayyuhal la-dziina aamanuu laa ta'kulu amwaalakum bainakum bil baa-thili* = Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Janganlah orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) terhadap hak orang lain, dengan mengambil hak orang lain tanpa melalui jalan yang benar. Karena itu, janganlah kamu memakan (mengambil) harta saudara-saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan pula kamu bersengketa karena harta, yang kamu peroleh dengan jalan yang batil (curang).²⁹

- 2) *Illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadhim minkum* = kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Carilah harta-harta itu dengan jalan perniagaan (Bisnis) yang ditegakan atas dasar kerelaan (persetujuan) di antara kedua belah pihak atau lebih karena jual beli bukanlah hal yang abadi, sehingga janganlah sampai melupakan urusan akhirat dan dalam jual beli diperbolehkan mencari keuntungan dengan cara yang hak (benar) dan tidak merugikan orang lain.³⁰

- 3) *Wa laa taqtuluu anfusakum* = Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur 1 (Surat 1-4)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 834-835.

³⁰ *Ibid*, h. 835-836.

Janganlah sebagian dari kamu membunuh sebagian yang lain. Al-Qur'an mengatakan, janganlah kamu membunuh dirimu, maksudnya, untuk memberi isyarat bahwa membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri. Bahkan juga dipandang membunuh seluruh umat.³¹

- 4) *Innallaha kaana bikum rahiimaa = Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah itu amat rahim. Dia mengharamkan umat manusia menganiaya orang lain, baik yang dianiaya itu hartanya atau jiwanya. Dianiaya hartanya seperti dihalangi jalan usahanya, dipersulit jalan penghidupannya, atau dicurangi, ditipu, dirampok, dan sebagainya. Membunuh atau menghilangkan nyawa (kehidupan) orang lain merupakan hak Allah SWT.³²

Berdasarkan tafsir diatas, ayat ini menjelaskan tentang transaksi secara umum, terkhusus pada jual beli atau perdagangan. Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu cara yang tidak sesuai syari'at Islam. Kita diharuskan bertransaksi dengan orang lain dengan jalan jual beli atau perdagangan dengan rasa ikhlas dan ridho. Dalam ayat ini juga Allah SWT melarang untuk bunuh diri maupun membunuh orang lain sebab Allah Maha Sayang terhadap kita semua.

³¹ *Ibid, h. 836.*

³² *Ibid.*

b. Landasan dari Al Sunnah

عَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ).

“Dari Shuhaib, ra., Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³³

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dianggap tidak sah menurut syariah apabila ada beberapa rukun maupun syarat yang tidak terpenuhi. Pembiayaan *murabahah* dikatakan sah menurut syariah apabila terdapat kesepakatan dalam akad tanpa memberatkan salah satu pihak, adanya keterbukaan, dan bebas dari riba.

a. Rukun *Murabahah*

- 1) *Ba'i* adalah penjual. Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.
- 2) *Masytari* adalah pembeli. Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.³⁴

³³ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram: Terjemahan Beserta Keterangannya*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul-Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 1999), h. 400.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 136.

- 3) *Mabi* adalah barang yang diperjualbelikan. Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.
- 4) *Tsaman* adalah harga jual. Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- 5) *Ijab qabul* adalah pernyataan serah terima. Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. *Ijab qabul* harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.³⁵

b. Syarat *Murabahah*

- 1) Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjualbelikan (*mabi*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.³⁶
- 5)

³⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 146.

³⁶*Ibid*, h. 147.

4. Ketentuan *Murabahah* dalam Fatwa DSN MUI:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- g. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
- h. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- i. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- j. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- k. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- l. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- m. Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- n. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- o. Jika nasabah telah dinyatakan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁷

³⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.³⁸ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang manajemen resiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.³⁹ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu dengan menjelaskan, memaparkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud angka.

³⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam hal ini sumber data dibagi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁴⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Direktur, Kepala Bagian *Marketing* dan *Marketing Financing* BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴¹

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁴² Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 218.

⁴² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 102.

memiliki hubungan dengan sasaran penelitian baik berupa buku, jurnal, artikel, sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat. Peneliti ingin mendapatkan data mengenai manajemen resiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai/narasumber.⁴³ Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank, peneliti melakukan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini Bapak Kamino selaku Direktur untuk mencari data mengenai manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru, Ibu Rita Mailinda selaku Kepala Bagian *Marketing* untuk mencari data nasabah yang melakukan

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 105.

pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru dan Bapak Dicky Endisa Putra selaku *Marketing Financing* untuk mencari data tentang prosedur pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu baik tulisan maupun gambar. Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁴⁴ Metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen dapat berbentuk tulisan seperti catatan harian atau sejarah kehidupan. Dalam hal ini peneliti ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi terkait sejarah berdiri bank, visi-misi, struktur organisasi, prosedur pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru di BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

D. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.⁴⁵

Dalam analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data dan fakta khusus

⁴⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian.*, h. 113.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 248.

didasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi manajemen risiko, kriteria nasabah, dan prosedur pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru hingga dapat disimpulkan mengenai penerapan manajemen risiko *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir Undang-undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴⁶ Salah satu tujuan didirikan BPRS Metro Madani adalah untuk membantu kaum *mustad'afin* dan solusi kepada masyarakat untuk mendapatkan jasa perbankan syaria'ah untuk menghindari praktek riba.⁴⁷

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.⁴⁸

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 1 kantor pusat, 4 kantor cabang, 1 Kantor Layanan Kas dan 1 mobil keliling yang berguna

⁴⁶ Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani, h.10.

⁴⁷ Bapak Suprpto, *Sekretaris/Umum & SDI* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 6 Maret 2019 pukul 17.05 WIB

⁴⁸ Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani, h.10.

untuk melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun.⁴⁹ Kantor Pusat BPRS Metro Madani berada di Jalan Diponegoro No. 05 Metro Pusat, Kota Metro kemudian Kantor Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008. Kantor Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009. Kantor Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012. Kantor Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Layanan Kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007.⁵⁰

Sejak awal beroperasi, BPRS Metro Madani telah mengalami pergantian Direktur Utama dan Direktur sebanyak 2 kali. Pada tanggal 20 September 2005 sampai 24 Maret 2008 yang menempati posisi Direktur Utama adalah Ir. Sunaryo dan Direktur adalah Ratna Kartika Sari, S.E. Pada tanggal 25 Maret 2008 sampai 24 Maret 2017 Ibu Ratna Kartika Sari, S.E., yang sebelumnya menjadi Direktur berubah menjadi Direktur Utama dan posisi Direktur digantikan oleh H. Suhartono Niti Prawiro, S.E. Pada tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan sekarang Bapak H. Suhartono Niti Prawiro, S.E., yang sebelumnya menjadi Direktur berubah menjadi

⁴⁹ Bapak Suprpto, *Sekretaris/Umum & SDI* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 6 Maret 2019 pukul 17.05 WIB

⁵⁰ Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, Jl.Diponegoro No. 5 Metro Pusat Kota Metro, 04 September 2018.

Direktur Utama dan posisi Direktur digantikan oleh Bapak Kamino, S.EI.⁵¹

2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

Adapun visi dan misi dari PT. BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat.


b. Misi

- 1) Mejalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariat Islam, yang sehat dan terpercaya.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, *share holder* dan karyawan.⁵²


⁵¹ Bapak Suprpto, *Sekretaris/Umum & SDI* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 6 Maret 2019 pukul 17.05 WIB

⁵² Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani, h.11

3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat⁵³



⁵³Susunan Personalia PT. BPRS Metro Madani 12 September 2017 dan 26 Juni 2019.



Struktur organisasi merupakan sarana untuk menentukan keberhasilan perusahaan, dengan adanya struktur berarti adanya hubungan antar bagian serta posisi dan telah terdapat pembagian tugas masing-masing guna mencapai tujuan yang diharapkan bersama.⁵⁴ Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (*Job Description*) BPR Syariah Metro Madani.

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas sebuah kegiatan operasional perusahaan yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dana dari bank untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang

⁵⁴ Bapak Suprpto, *Sekretaris/Umum & SDI* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 6 Maret 2019 pukul 17.05 WIB

dituangkan dalam bentuk keputusan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham pada saat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Metro Madani terbagi menjadi dua yaitu Ketua dan Anggota, namun saat ini posisi ketua sedang kosong dikarenakan baru saja meninggal dunia dan sedang dalam proses penentuan ketua baru dan posisi anggota DPS pada BPRS Metro Madani saat ini adalah Bapak Sujino.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam melakukan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat ini Dewan Komisaris BPRS Metro Madani adalah Ibu Indah Purnomowati dan Bapak Syamsun Nahar.

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen Direksi bertanggungjawab langsung kepada Komisaris dan RUPS. Dewan

Direksi BPRS Metro Madani saat ini adalah Bapak H. Suhartono Niti Prawiro sebagai Direktur Utama dan Bapak Kamino sebagai Direktur.

d. Audit Internal (*Internal Audit*)

Audit Internal (*Internal Audit*) merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Audit Internal (*Internal Audit*) bertanggung jawab kepada Direksi. Audit Interna pada BPRS Metro Madani saat ini adalah Ibu Sevi Karmida Windi dan Ibu Ika Marmina Sari

e. *Marketing*

Marketing merupakan lapisan kedua dari manajemen. *Marketing* bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan analisis pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Fungsi ini juga termasuk fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan peminjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. *Marketing* bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian *Marketing*. Kepala Bagian *Marketing* BPRS Metro Madani kantor pusat saat ini adalah Ibu Rohana Hayati yang telah bertukar posisi kerja dengan Ibu Rita Mailinda.

f. *Funding Officer (FO)/ Lending Officer (LO)*

Funding Officer (FO)/ Lending Officer (LO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana dan pengaliran dana ke masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO/LO bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

g. Remedial

Remedial bertanggungjawab dalam menyusun klasifikasi kualitas penyaluran pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Melakukan pendataan objek jaminan atas hutang pembiayaan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Selain itu menangani pelelangan jaminan mitra pembiayaan bank dan mengeksekusi jaminan mitra pembiayaan bank. Pada saat ini posisi ini ditempati oleh Bapak Wahyu Agung, Eko Budi Setyono dan Dodi Prasetyo.

h. *Account Officer (AO)*

Account Officer (AO) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Pada saat ini BPRS Metro Madani memiliki 7 AO yaitu Bapak Rahmad Wahyudi, Ari Hadyan Arsyad, Bambang, Ilham Kholiq, kemudian Ibu Resti Puspita Sari, Elysa Nova Susanti dan Fitriana Hayu.

i. *Administrasi Pembiayaan dan Legal*

Administrasi Pembiayaan dan Legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal. Pada saat ini posisi *Administrasi Pembiayaan dan Legal* ditempati oleh Maisyur Arif dan Dewy Ayu Maretha

j. *Teller*

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahbukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian. Pada saat ini yang menempati posisi *Teller* pada kantor pusat adalah Popy Novia.

k. *Customer Service*

Customer Service memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Pada saat ini yang menempati posisi *Customer Service* adalah Agnesi Daria.

l. *Accounting*

Accounting merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan

penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi. Pada saat ini yang menempati posisi Accounting adalah M. Wahyu Saputra.

m. *Security*

Security bertanggungjawab dalam mengawasi keamanan seluruh wilayah bank baik dari dalam maupun luar bank, membuka pintu dan member salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke bank, menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian serta memberikan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan informasi. Pada saat ini yang menempati posisi *Security* pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat adalahh Bapak Suprpto

n. *Office Boy*

Office Boy bertugas untuk membersihkan lingkungan lembaga keuangan agar memberikan kesan yang nyaman bagi para nasabah yang ada didalam lembaga keuangan. Pada saat ini posisi *office boy* pada BPRS Metro Madani sedang kosong karena Bapak Dani Aditya yang sebelumnya menempati posisi *office boy* telah berpindah menjadi *marketing* Rahn setelah lulu perkuliahan di bidang Perbankan Syariah. Namun saat ini posisi *office boy* menggunakan karyawan tidak tetap yang berganti-ganti hingga ditentukan kembali⁵⁵

⁵⁵ Bapak Suprpto, *Sekretaris/Umum & SDI* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 6 Maret 2019 pukul 17.05 WIB

B. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat

Pembiayaan *murabahah* pada BPRS Metro Madani terdapat 2 jenis yaitu *murabahah* biasa⁵⁶ dan *murabahah* sertifikasi guru^{57, 58}.

Menurut Bapak Kamino selaku *Direksi*, pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani muncul pada tahun 2016. Pembiayaan ini diluncurkan karena karena tingginya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bank melihat bahwa sertifikasi guru memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebuah produk pembiayaan.⁵⁹ Dalam proses pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru tidak semua guru dapat mengajukan pembiayaan, hanya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil saja karena dalam hal ini berguna untuk memitigasi risiko saat terjadi pemecataan, sebab proses pemecataan Guru PNS tidak semudah guru honorer.⁶⁰

Tujuan pembiayaan ini dimaksudkan untuk kepemilikan barang seperti kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, inventaris, dan benda ekonomi lainnya baik dalam keadaan baru maupun barang lama. Kadar/tingkat keuntungan/profit margin untuk BPRS Metro Madani dapat dikategorikan sama untuk setiap jenis barang dan besaran angsuran disesuaikan dengan

⁵⁶ *Murabahah* biasa dapat menggunakan SHM/BPKB/bilyet deposito, tabungan, HGB untuk toko sebagai jaminan

⁵⁷ *Murabahah* sertifikasi guru jaminan yang dapat digunakan hanya berupa sertifikat pendidik, buku tabungan bank, kartu ATM beserta PIN ATM.

⁵⁸ Ibu Rita Mailinda, *Kepala Bagian Marketing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 6 Maret 2019 pukul 16.21 WIB

⁵⁹ Bapak Kamino, *Direksi* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 7 Mei 2019 pukul 16.04 WIB

⁶⁰ Bapak Patlas Bruri N., *Analisis Officer* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 6 Februari 2019 pukul 16.01 WIB


kemampuan nasabah dalam membayar. Pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Tawar menawar harga jual kedua belah pihak antara nasabah dan Bank
2. Harga jual yang disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan meskipun dalam waktu tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank di pasar. Keuntungan bagi nasabah yaitu margin atau keuntungan yang ditetapkan pada awal akad tidak akan berubah.
3. *Processing Fee*, agar proses suatu pembiayaan dapat berbentuk lain, tergantung dari jumlah pembiayaan.
4. *Appraisal Fee*, agar bank lebih aman, profesional dan proposional maka analisa/penilaian terhadap benda yang akan dibayar digunakan pihak yang independen (dalam hal kendaraan yaitu pihak *dealer*) dan *fee appraisal* ini dibebankan pada nasabah.
5. Memorandum pembiayaan, *Account Officer* wajib membuat memorandum pembiayaan yang berisi: Data pemohon, *Application form*, Catatan *Account Officer* dan *Analisis Officer* serta persetujuan Direksi.⁶¹

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur di atas *Account Officer* memberikan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru sama dengan akad *murabahah* biasa. Pemberian pembiayaan digunakan untuk kepemilikan barang yang mana dalam hal ini sangat membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonominya.

⁶¹ *Ibid.*

Mekanisme pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru dimulai dari:⁶²



1. Calon nasabah mengajukan pembiayaan ke BPRS Metro Madani melalui AO maupun customer service.
2. Nasabah diharuskan melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan yaitu fotocopy KTP (suami dan istri), fotocopy KK, kartu pegawai, fotocopy sertifikat guru, fotocopy buku tabungan, rekening koran 1 tahun/cetak buku 1 tahun terakhir, SK pengangkatan dan SK tugas terakhir.

⁶² Ibu Rita Mailinda, *Kepala Bagian Umum/SDI* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Kota Metro, Wawancara pada 5 Juli 2019 pukul 16.40 WIB

3. Setelah semua persyaratan dilengkapi data nasabah tersebut akan dianalisa dan di survei oleh petugas BPRS Metro Madani.
4. Apabila setelah dianalisa dan di survei terbukti layak untuk diterima maka akan diteruskan kepada komite pembiayaan atau direksi guna mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan kemudian memutuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui untuk direalisasikan atau tidak, jika disetujui maka akan dilakukan akad dan pencairan.
5. Pada akad, nasabah diharuskan membawa uang sejumlah 3 bulan angsuran pertama sebagai syarat hal ini diperuntukan untuk menutupi/mencover apabila terjadi ketelambatan pencairan dana yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Setelah akad terpenuhi maka dana/barang akan diterima oleh nasabah.

C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat

Manajemen risiko adalah suatu metode pemindahan risiko dalam rangka meminimalisir risiko kepada pihak lain untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun proses manajemen risiko terdapat beberapa alur, yaitu:

1. Mengidentifikasi risiko

Menurut Ibu Rita Mailinda selaku kepala bagian marketing terdapat beberapa risiko yang potensial muncul dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani, yaitu:

- a. Pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah telat.
- b. Nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil dipecat.

- c. Nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil dimutasi ditempat jauh dikarenakan faktor tertentu.
- d. Dana sertifikasi dicabut/tidak disalurkan kembali oleh pemerintah.

2. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengukur kecenderungan risiko dan dampak dari terjadinya risiko. Dalam hal ini menurut Ibu Rita Mailinda selaku kepala bagian marketing dari identifikasi yang dilakukan risiko-risiko yang potensial muncul tersebut dapat memberikan dampak yang rendah apabila telatnya pembayaran dana sertifikasi dan tinggi bagi BPRS Metro Madani apabila Nasabah yang melakukan pembiayaan dipecat atau regulasi pemerintah untuk mencabut dana sertifikasi bagi guru pegawai negeri sipil.

3. Pemantauan risiko.

Pemantauan risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap objek yang rentan terkena risiko. Berdasarkan pengalaman BPRS Metro Madani Pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi guru dari tahun 2016-2018 belum pernah mengalami pembiayaan bermasalah maka dalam hal evaluasi kurang ditekankan hanya saja BPRS Metro Madani sudah memprediksi hal-hal apa saja yang apabila risiko yang telah diidentifikasi itu terjadi.

4. Pengendalian risiko.

- a. Pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah telat.

Risiko ini pernah terjadi pada BPRS Metro Madani memitigasi risiko ini dengan cara nasabah diharuskan memberikan uang sejumlah 3 bulan angsuran pertama guna menutupi/mencover keterlambatan.

- b. Nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil dipecat.

Menurut Ibu Rita Mailinda BPRS Metro Madani memitigasi risiko ini dengan cara membuat surat pernyataan di atas materai yang menjelaskan apabila nasabah mengalami wanprestasi maka akan menjadi tanggung jawab nasabah, dan aset-aset nasabah tersebut harus dijaminan kepada bank, walaupun dalam akad *murabahah* sertifikasi guru jaminan aset nasabah tidak dijaminan. Sedangkan Bapak Kamino menyatakan bahwa risiko ini tidak dapat di mitigasi dikarenakan sudah menjadi regulasi dari pemerintah.

- c. Nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil dimutasi ditempat jauh dikarenakan faktor tertentu.

Menurut Ibu Rita Mailinda selaku kepala bagian marketing untuk memitigasi risiko ini dengan cara meminta nasabah untuk memberikan PIN ATM yang telah dijaminan kepada bank, sehingga bank dapat mengambil uang tersebut, namun menurut Bapak Patlas Bruri selaku Analis Officer PIN ATM tidak boleh diberitahukan kepada orang lain.

- d. Dana sertifikasi dicabut/tidak disalurkan kembali oleh pemerintah.

Menurut Ibu Rita Mailinda memitigasi risiko ini dengan cara yang sama dengan risiko nasabah pegawai negeri yang dipecat. Sedangkan Bapak Kamino menyatakan pembiayaan ini tidak bisa dimitigasi.

- e. Terkhusus untuk pembiayaan diatas 100 Juta Rupiah, bank mengharuskan nasabah untuk menambahkan agunan berupa sertifikat rumah guna memitigasi risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa BPRS Metro Madani sudah menerapkan proses manajemen risiko, namun ada perbedaan pendapat dalam memitigasi risiko tetapi tidak berpengaruh dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru dikarenakan selama beroperasinya produk pembiayaan tersebut belum terjadi risiko yang tinggi yaitu dipecatnya nasabah dan regulasi pemerintah untuk mencabut dana sertifikasi bagi guru pegawai negeri sipil.

Selain adanya proses manajemen risiko yang diterapkan ada pula aspek-aspek yang menunjang pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru diterima atau tidaknya pembiayaan yang diajukan nasabah kepada bank penyedia dana yaitu aspek 5C. 5C yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* adalah aspek yang saling berkaitan dan dapat digunakan dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru.

1. *Character*

Analisis *character* petugas penilaian kelayakan nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan dan keadaan keluarga. *Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah pemohon pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah

disepakati bersama. Aspek *character* ini penting dalam proses pemberian pembiayaan *murabahah* biasa pada BPRS Metro Madani sedangkan dalam produk Pembiayaan *Murabahah* sertifikasi guru tidak menekankan aspek *character* ini.

2. *Capacity*

Analisis *capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau membayar kesepakatan yang akan disetujui bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, besar dan jangka waktu angsuran nasabah. Analisis ini harus matang jangan sampai pendapatan lebih sedikit dari pada pengeluaran, apabila analisis ini tidak tepat maka nasabah akan merasa keberatan dalam membayar angsuran yang harus dibayarkan kepada BPRS Metro Madani sehingga potensi pembiayaan bermasalah atau macet besar. Aspek *capacity* ini penting dalam proses pemberian pembiayaan *murabahah* biasa pada BPRS Metro Madani sedangkan dalam produk Pembiayaan *Murabahah* sertifikasi guru tidak menekankan aspek *capacity* ini.

3. *Capital*

Analisis ini berkaitan dengan presentasi modal nasabah apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal peminjam atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari pada modal pinjaman. Sehingga analisis ini harus dilakukan oleh BPR Syariah Metro Madani dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembiayaan yang disetujui oleh pihak BPR Syariah Metro Madani. Aspek *capital* ini penting

dalam proses pemberian pembiayaan *murabahah* biasa pada BPRS Metro Madani sedangkan dalam produk Pembiayaan *Murabahah* sertifikasi guru tidak menekankan aspek *capital* ini.

4. *Collateral*

Analisis *collateral* berhubungan terhadap agunan yang diberikan oleh nasabah kepada BPRSyariah Metro Madani. Faktor *collateral* merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang akan diterima, dalam pembiayaan *Murabahah* sertifikasi guru adalah sertifikat pendidik, buku tabungan, ATM serta PIN ATM. BPRS Metro Madani sangat menekankan aspek *collateral* dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru guna memastikan bahwa dana sertifikasi nasabah masih bersih atau utuh sejumlah dana sertifikasi yang diberikan pemerintah dan belum terpotong oleh angsuran-angsuran lain yang dimiliki nasabah.

5. *Condition*

Penelitian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah. Aspek *condition* ini penting dalam proses pemberian pembiayaan *murabahah* biasa pada BPRS Metro Madani sedangkan dalam produk Pembiayaan *Murabahah* sertifikasi guru tidak menekankan aspek *condition* ini.

BPRS Metro Madani menganggap faktor *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition* tidak terlalu penting dikarenakan jika *Collateral* atau

jaminannya dalam hal ini dana sertifikasi masih bersih, meskipun hutang nasabah kepada pihak lain banyak, maka angsuran bank tetap akan terjamin, hal ini yang menyebabkan bank tidak memperhatikan faktor *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition*. Meskipun hanya memperhatikan faktor *Collateral*, *marketing* BPRS Metro Madani memiliki agen/informan guna memastikan keaslian sertifikat tersebut guna mengatasi risiko sertifikat palsu. Dikarenakan hanya faktor *colleteral* yang dianalisis menyebabkan pencairan dana dalam pembiayaan ini lebih cepat dibandingkan *murabahah* biasa yang harus menganalisa karakter nasabah, kondisi perekonomian nasabah, dan survei kelayakan barang jaminan.

BPRS Metro Madani terhitung pada akhir april 2018 sudah tidak menjalankan produk pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru PNS dikarenakan pihak direksi yang baru yaitu Pak Kamino merasa pembiayaan ini memiliki risiko-risiko yang belum bisa di mitigasi, dikarenakan barang jaminan yang diberikan kepada bank tidak memiliki nilai jual apabila sewaktu-waktu nasabah pembiayaan mengalami wanprestasi maupun regulasi pemerintah yang meniadakan kembali dana sertifikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi OJK pada akhir bulan april tahun 2018, OJK memutuskan untuk menghentikan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani yang berdasarkan peraturan OJK dan Bank Indonesia yaitu dalam hal:

1. Pemberian PIN ATM yang diberikan oleh seorang Nasabah kepada Marketing pembiayaan guna sebagai salah satu jaminan pembiayaan. Hal

ini berdasarkan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif pada BAB VI tentang Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pasal 33 ayat (1) yaitu Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank. Kemudian pada BAB VII tentang Perlindungan Nasabah pasal 34 ayat (1) yaitu Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK menyarankan agar pemilik ATM untuk tidak memberitahukan kode akses/nomor pribadi *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain.

2. Menjadikan Buku Tabungan sebagai jaminan pembiayaan. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Angka 3, yaitu: a) Memiliki jaminan yang diberikan oleh pengembang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian; dan b) Nilai jaminan paling sedikit sebesar selisih antara komitmen KP atau PP dengan pencairan KP atau PP yang telah dilakukan oleh Bank.

OJK menilai bahwasannya tabungan penerima dana sertifikasi dalam hal ini tabungan bank daerah (Bank Lampung) yang dijadikan jaminan di BPRS Metro Madani tidak memiliki nilai jual, sehingga dapat merugikan BPRS Metro Madani apabila dikemudian hari pada pembiayaan tersebut terjadi wanprestasi.

Apabila bank ingin menjalankan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru lagi, OJK memberikan saran agar BPRS Metro Madani menggunakan sistem *standing instruction*, yaitu dengan cara nasabah pembiayaan BPRS Metro Madani mengajukan perintah pemindahan kepada Bank Lampung untuk memindahkan/mentransfer dana kepada BPRS Metro Madani setiap triwulan/setiap cairnya dana sertifikasi dari pemerintah secara otomatis sejumlah tagihan/setoran nasabah yang melakukan pembiayaan, namun keterbatasan BPRS Metro Madani yang belum berbasis jaringan, tidak dapat menjalankan sistem tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada BPRS Metro Madani sudah dilakukan dengan baik dengan proses-prosesnya yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian namun dalam teori 5C belum sepenuhnya sesuai dengan teori karena hanya menekankan pada aspek *collateral* yang menurut Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai dengan POJK dan PBI dengan alasan pemberian jaminan PIN ATM dan menjadikan buku tabungan dana sertifikasi sebagai jaminan karena PIN ATM tidak boleh diberitahukan kepada orang lain sedangkan buku tabungan tidak memiliki nilai jual, dan pada akhir bulan april tahun 2018 pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru diberhentikan dan dievaluasi kembali oleh OJK.

B. Saran

1. BPRS Metro Madani perlu memberikan pelatihan untuk SDM yang lebih intensif terutama kepada *marketing* pembiayaan agar lebih menguasai sehingga benar-benar mampu meminimalisir risiko yang terjadi terutama dalam pembiayaan *murabahah*.
2. BPRS Metro Madani perlu meningkatkan teknologi dan jaringan perbankan supaya sistem *standing instruction* yang disarankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat menjalankan kembali produk pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman.*Peran Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan: Studi Kasus BMT L-Risma Cabang Pekalongan*. Skripsi S1. (Metro: IAIN Metro.2017).
- Abdurrahmat Fathoni.*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Adiwarman A Karim.*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Burhan Bungin.*Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Departemen Agama RI.*Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro. 2005.
- Edi Susilo.*Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Ferry N Idroes.*Manajemen Resiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Husein Umar.*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.*Tarjamah Bulughul-Maram: Terjemahan Beserta Keterangannya*. diterjemahkan oleh A. Hassan. dari judul asli *Bulughul-Maram*. Bandung: CV Diponegoro.1999.
- Imam Mustofa.*Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Imam Wahyudi. dkk..*Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Irham Fahmi.*Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Ismail.*Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Ismail.*Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Kasmir.*Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Lexy J. Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2004.

Lia Puspita Putri. *Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)*. Skripsi S1. (Metro: IAIN Metro. 2018).

Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Riris Wandayanik. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*. Skripsi S1. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Quran Majid An-Nuur 1 (Surat 1-4)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2000.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah. Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Bagya Agung Prabowo. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)". *Jurnal Hukum Vol. 16. No.1. Januari 2009*.

Muhammad Maulaa. "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume XIV. No.1. Agustus 2014*.

Slameto. "Permasalahan-Permasalahan Terkait Dengan Profesi Guru SD". *Jurnal Scholaria Vol. 4. No.3. 2014*.

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Peraturan Bank Indonesia NOMOR 20/8/PBI/2018 TENTANG RASIO *LOAN TO VALUE* UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO *FINANCING TO VALUE* UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR.

<https://dsnmui.or.id/fatwa/murabahah/>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/346>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2980/In.28/D.1/TL.00/12/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Direktur BPRS Metro Madani Kantor
 Pusat
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2979/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 27 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **TRYA AFFANDI**
 NPM : 141274410
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani Kantor Pusat, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Desember 2018

Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2979/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:


Nama : TRYA AFFANDI
 NPM : 141274410
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani Kantor Pusat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 27 Desember 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


 SUPRAPTO



Wakil Dekan I,


 H. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001



Metro, 24 Jumadil Awal 1440 H
30 Januari 2019

Nomor : 117/02/Dir-MM/I/2019
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A
Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara berserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 2980/In.28/D.1/TL.00/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal "Izin Research" dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat", pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Trya Affandi	L	141274410	SI Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan penelitian, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai penelitian, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro


Kamino
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-694/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Trya Affandi

NPM : 141274410


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141274410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juli 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 7

Nomor : 1518/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Imam Mustofa, M.S.I
 2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Trya Affandi
NPM : 141274410P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pembiayaan Sertifikasi Guru Pegawai Negeri Sipil Studi Banding Pada Bprs Metro Madani Kantor Pusat Dengan Bank Lampung Kantor Cabang Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ningsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

PERUBAHAN REDAKSI JUDUL / LOKASI PENELITIAN

Nomor : Istimewa
Lamp : -
Prihal : Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka saudara/saudari;

Nama : TRYA AFFANDI
NPM : 141274410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : "Pembiayaan Sertifikasi Guru Pegawai Negeri Sipil Studi Banding pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat dengan Bank Lampung Kantor Cabang Metro"

Telah kami setuju perubahan judul menjadi "Pembiayaan Sertifikasi Guru Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)". Perubahan ini disebabkan penelitian tidak dapat dilakukan karena salah satu lokasi penelitian (Bank Lampung Kantor Cabang Metro) tidak dapat dijadikan sebagai objek penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Metro, Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001



Metro, 10 Dzulqaidah 1439 H
23 Juli 2018

Nomor : 598/02/Dir-MM/VII/2018
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Pra Survey**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : B-0711/In.28.3/D.1/PP.00.9/04/2018 tanggal 12 April 2018 perihal "Izin Pra Survey" dalam rangka penyusunan proposal Skripsi dengan judul "Pembiayaan Sertifikasi Guru Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat", pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pra survey di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	L/P	NPM	Program Studi
1	Trya Afandi	L	141274410	S1 Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan pra survey, agar mahasiswa dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai pra survey, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro


Kamino
Direktur

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Direksi

- a. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Metro Madani?
- b. Apa visi dan misi BPRS Metro Madani?
- c. Apa yang menjadi latar belakang BPRS Metro Madani meluncurkan produk pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- d. Bagaimana perkembangan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru di BPRS Metro Madani dari tahun ke tahun?
- e. Bagaimana SOP manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* sergu?
- f. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan BPRS Metro Madani dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- g. Siapa yang bertanggungjawab dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru apabila bermasalah?
- h. Apa yang dilakukan pihak bank dalam menghadapi terlambatnya pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah?
- i. Langkah apa yang dilakukan pihak bank apabila nasabah (guru) yang melakukan pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru, sertifikasinya dicabut oleh pemerintah?
- j. Apakah ada jaminan khusus dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi?
- k. Apakah ada asuransi jaminan pekerjaan nasabah untuk mencegah kerugian bank yang diakibatkan dicabutnya sertifikasi?
- l. Mengapa pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru dievaluasi oleh OJK? Apakah ada kaitannya dengan manajemen risiko yang diterapkan?

2. Wawancara Kepada Kepala Bagian *Marketing*

- a. Berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru pada tahun 2018 di BPRS Metro Madani?
- b. Apakah pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru banyak diminati? Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan ini diminati?
- c. Berapa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah/macet pada pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- d. Bagaimana SOP manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* sergu?
- e. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan BPRS Metro Madani dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- f. Siapa yang bertanggungjawab dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru apabila bermasalah?
- g. Apa yang dilakukan pihak bank dalam menghadapi terlambatnya pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah?
- h. Langkah apa yang dilakukan pihak bank apabila nasabah (guru) yang melakukan pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru, sertifikasinya dicabut oleh pemerintah?
- i. Apakah ada jaminan khusus dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi?
- j. Apakah ada asuransi jaminan pekerjaan nasabah untuk mencegah kerugian bank yang diakibatkan dicabutnya sertifikasi?
- k. Mengapa pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru dievaluasi oleh OJK? Apakah ada kaitannya dengan manajemen risiko yang diterapkan?

3. Wawancara Kepada *Marketing Financing*

- a. Apa yang membedakan pembiayaan *murabahah* biasa dengan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- b. Apa syarat dan ketentuan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru di BPRS Metro Madani?

- c. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru di BPRS Metro Madani?
- d. Berapa besar *margin* pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru di BPRS Metro Madani?
- e. Berapa lama jangka waktu pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- f. Mengapa pembiayaan ini hanya diperuntukan bagi guru Pegawai Negeri Sipil?
- g. Bagaimana kriteria nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- h. Bagaimana cara bank dalam mengidentifikasi serta menyeleksi berkas pengajuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah?
- i. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan BPRS Metro Madani dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru?
- j. Bagaimana SOP manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* sergu?
- k. Siapa yang bertanggungjawab dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru apabila bermasalah?
- l. Apa yang dilakukan pihak bank dalam menghadapi terlambatnya pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah?
- m. Langkah apa yang dilakukan pihak bank apabila nasabah (guru) yang melakukan pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru, sertifikasinya dicabut oleh pemerintah?
- n. Apakah ada jaminan khusus dalam pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi?
- o. Apakah ada asuransi jaminan pekerjaan nasabah untuk mencegah kerugian bank yang diakibatkan dicabutnya sertifikasi?
- p. Mengapa pembiayaan *murabahah* sertifikasi guru dievaluasi oleh OJK? Apakah ada kaitannya dengan manajemen risiko yang diterapkan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah, Visi dan Misi, dan Struktur organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat.
2. Brosur produk *murabahah* sertifikasi guru.

Metro, November 2018

Peneliti



Trya Affandi
NPM. 141274410

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Patlas Bruri selaku Analisis Officer



2. Wawancara dengan Ibu Rita Mailinda selaku Kepala Bagian Marketing



3. Wawancara dengan Bapak Kamino selaku Direksi



4. Wawancara dengan Bapak Suprpto selaku Bagian Umum & SDI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111


Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : X / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin / 22 Juli 2019		1000 untuk diupah	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Imam Mustofa, S.H.I, M.SI.
NIP. 19820412 200901 1 016



Trya Affandi
NPM. 141274410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : X / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis/ 4 Juli 2019		<p>perlu sumber data poin A Bab IV - - di hasil wawancara - probabilitas teknik penjualan - Gambarkan manajemen Risiko Murabahah Sufi fiqh</p>	<p>Deskripsi</p>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, S.H.I, M.SI
NIP. 19820412 200901 1 016



Trya Affandi
NPM. 141274410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 141274410 Semester / T.A : X / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa / 2 Juli 2019		✓ Kumpulan d'pula' Abstrac agar dibuat Ace Bab 4,5 abstrac dapat dibantu ke pembimbing II	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M. Si.
NIP. 198011162009122001


Trya Affandi
NPM. 141274410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi
NPM : 141274410

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 24-12-2018		Revisi outline dan SPD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, S.H.I, M.SI
NIP. 19820412 200901 1 016

Trya Affandi
NPM.141274410





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi
NPM : 141274410

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 16-11-2018		✓ Peran APD	
	Senin / 19-11-2018		Acc APD dept diperkaya!	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



Suraya Murcitaningrum, M. Si
NIP. 198011162009122001



Trya Affandi
NPM.141274410






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141274410 Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 13-11-2018		✓ Perbaiki karangan dan perbaiki "uraian" cerita ini	
	Kamis, 15-11-2018		Acc pendalaman proposal penelitian	
	Jumat, 16-11- 2018 2018		Acc out cure	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



Suraya Murcitaningrum, M. Si
NIP. 198011162009122001



Trya Affandi
NPM. 141274410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : X / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 1 Juli 2019		<p>✓ Data yang diperlukan:</p> <p>Analisis Uraian teori dg data juga Cetak buku</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M. Si.
NIP. 198011162009122001

Trya Affandi
NPM. 141274410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : X / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Febru/2019 28		<p>✓ Pembaca: data yg anda peroleh :</p> <ul style="list-style-type: none">- foto wawancara yg dipukul (bani pukuluk), dipukul!- Referensi wawancara? Lengkap!	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M. Si.
NIP. 198011162009122001

Trya Affandi
NPM. 141274410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111



Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 10-09-2018		- Perkuliahan LBM Tantukan Resensi Tarin ayat hous dan til dari buku	
2	Sabtu / 6-10-2018		Age summer	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Imam Mustofa, S.H.I, M.SI.
NIP. 19820412 200901 1 016



Trya Affandi
NPM. 141274410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			✓ Acc Bab 1-3 dapat dilanjutkan ke pembimbing ?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M. Si.
NIP. 198011162009122001

Trya Affandi
NPM. 141274410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	08-09-2018 08-09-2018		✓ Usul ada sub judul Ys langsung - tunc. - kutipan, lihat dulu buku pedoman Akademi - Deskripsi fondasi pelayanan bln ada.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M. Si.
NIP. 198011162009122001

Trya Affandi
NPM. 141274410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Trya Affandi Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 141274410 Semester / T.A : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jumat/ 28-08-2018		<p>Dalam latar belakang masalah perlu dijelaskan tentang data yg di pakai di Lampung, lalu sumber mana sumber?</p> <ul style="list-style-type: none">- politik ekonomi Hta- Dampak ugraan pd- Persepsi di masyarakat- latar belakang fedi dep- fondasi mana?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M. Si.
NIP. 198011162009122001

Trya Affandi
NPM. 141274410

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SERTIFIKASI GURU
PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT
OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Risiko
 - 1. Definisi Manajemen Risiko
 - 2. Manfaat Manajemen Risiko
 - 3. Proses Manajemen Risiko
 - 4. Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko
- B. *Murabahah* Sertifikasi Guru
 - 1. Pengertian *Murabahah* Sertifikasi Guru
 - 2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*
 - 4. Ketentuan *Murabahah* dalam Fatwa DSN MUI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Pendirian BPRS Metro Madani
 - 2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani
 - 3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani
 - 4. Produk BPRS Metro Madani
- B. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat
- C. Analisa Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Sertifikasi Guru Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2018

Peneliti



Trya Affandi
NPM. 141274410

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Trya Affandi, lahir di 29 Banjarsari pada tanggal 7 Agustus 1996. Peneliti merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Misman dan Ibu Siti Munangimah. Bertempat tinggal di Kelurahan Hadimulyo Barat RT. 0003/ RW. 001, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD Negeri 1 Metro Utara, lulus pada tahun 2008.
2. SMP Negeri 6 Metro, lulus pada tahun 2011.
3. SMK Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTIFIKASI GURU PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT”**.